



PUTUSAN

Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (*E-Court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

ANGKOUW KARUNDENG MANDEY RUMENGAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Peteten Satu Lingkungan III RT/RW : 011/003 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Email : mandeyangkou@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

LURAH PATETEN SATU, berkedudukan di jalan Lembong Lingk. IRT. 002

Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya :

BAHRUDIN NGURAWAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di jalan. Veteran, Nomor: 448, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 85/SK/TUN/2021/PTUN.Mdo, tanggal, 21 Juni 2021, Email : bahrudinngurawan@yahoo.com

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 26/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 26/PEN.MH/2021/PTUN.Mdo 24 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Panitera Nomor : 26/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mdo tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo tanggal 25 Juni 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo tanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (*E-Court*) dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 2021 dengan register perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Juli 2021, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Objek Gugatan adalah :

Surat Keterangan Nomor : 136/SK/P.Satu/V/2018, Tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Pateten Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

A. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL.

1. Bahwa Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang telah memenuhi persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkret, individual dan

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 2 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang menguasai selaku pemegang hak atas tanah tersebut;

- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat **konkret** dan tidak abstrak, tetapi wujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu kepada pemegang hak;
- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat **individual**, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi secara tegas menyebut nama tertentu dan berlaku khusus kepada pemegang hak sebagai subjek hukumnya;
- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya sehingga telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat telah diterbitkan objek sengketa;

B. KEDUDUKAN (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum dan sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan *a quo*, karena kedudukan hukum (*legal standing*) merasa sangat keberatan dan atau merasa kepentingannya sangat dirugikan, akibat diterbitkan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menyalahgunakan wewenangnya ;
2. Bahwa Penggugat merasa kepentingan sangat dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa *a quo* sebab Penggugat adalah Ahli Waris dari kedua orang-tua : SIENTJE ANGKOUW (Alma) dan EMANUEL J. RUMENGAN (Alm). Berdasarkan hak atas tanah selaku Pemilik/ yang menguasai atas tanah perkebunan dahulu disebut Negeri, yang sekarang berlokasi di Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aeretembaga Kota Bitung tersebut tidak pernah dialihkan dalam bentuk jual beli atau dipertukarkan kepada pihak lain;
3. Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan dan atau merasa kepentingannya sangat dirugikan karena tidak bisa mengalihkan tanahnya dan/atau mendapatkan hak ganti rugi proyek pembangunan jalan tol manado bitung II;

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, sehingga berhak untuk menggugat (*legal standing*) karena adanya unsur “*kepentingannya dirugikan*” oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yaitu surat keputusan a quo (objek gugatan).

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi* “.

C. UPAYA ADMINISTRATIF TELAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT :

1. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo* karena: (i) Gugatan *a quo* berisi sengketa tata usaha negara; dan (ii) Penggugat telah melaksanakan upaya administratif.
2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*”

Dalam hal ini, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* karena merasa bahwa Objek Sengketa yang dapat dibuktikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, telah merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk mengadili Gugatan *a quo*.

3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (“**Perma Upaya Administratif**”) menyatakan:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan diatas menyatakan bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara baru muncul ketika upaya administratif telah ditempuh;

4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan objek sengketa kepada Tergugat yang diterima oleh atas nama LATIFAH ENGO, S.Sos pada **tanggal 7 Juni 2021**.

Bahwa Penggugat sampai dengan mendaftarkan gugatan dalam perkara ini, Tergugat tidak memiliki itikad baik dan atau tidak ada tanggapan dalam penyelesaian melalui upaya administratif;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Penggugat sudah selesai menempuh upaya administratif sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk mengadili Gugatan *a quo*;

D. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa pada **27 Mei 2021**, Penggugat mengetahui dan mendapatkan objek sengketa *a quo* dari atas nama NONA BETSI PANTOW dan menindaklanjuti dengan Surat Keberatan kepada Tergugat **tanggal 7 Juni 2021**.
2. Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) menyatakan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi".
3. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat tata Usaha Negara".
4. Bahwa juga diatur dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018 pasal 5 "*tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*";

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 5 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, sehingga jelas pengajuan gugatan masih dalam perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang diajukan sangat jelas masih dalam jangka waktu yang diberikan;

E. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat selaku Pemilik/ yang menguasai atas tanah perkebunan dahulu disebut Negeri, yang sekarang berlokasi di Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aeretembaga Kota Bitung, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut :

- a. Utara : dahulu Abraham Angkouw/Kel Sumolang, sekarang Kel. Nasution, Kel. Maspeke;
- Timur : dahulu Abraham Angkouw/Walansendow, sekarang Kel. Nasution;;
- Selatan : dengan Jalan;
- Barat : dengan Jalan;
- b. Utara : dahulu Abraham Angkouw sekarang Kel. Maspeke
- Timur : dahulu Abraham Angkouw sekarang Kel. Nasution dan Penggugat;
- Selatan : dahulu Abraham Angkouw sekarang dengan Jalan;
- Barat : dahulu Abraham Angkouw sekarang dengan Jalan;
- c. Utara : dahulu Abraham Angkouw sekarang dengan Jalan;
- Timur : dahulu Abraham Angkouw sekarang dengan Jalan;
- Selatan : dahulu Abraham Angkouw sekarang dengan Jalan;
- Barat : Kel. Lengkong, Paulin Angkouw dan Kel. Makalow;

(Keterangan : a, b, c, sekarang sedang dalam pekerjaan Proyek Nasional Lintasan Jalan Tol Manado-Bitung II);

2. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari kedua orang-tua : SIENTJE ANGKOUW (Alma) dan EMANUEL J. RUMENGAN (Alm), berdasarkan dan atau mendapatkan bagian kepemilikan hak atas tanah dari Opa/Kakek ABRAHAM ANGKOUW (Alm) yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah, tertanggal 20 Djanuari 1960;

3. Bahwa Opa/Kakek ABRAHAM ANGKOUW menikah dengan TEUNTJE KAUNANG memperoleh anak yaitu : SIENTJE ANGKOUW (Ibu Penggugat), LIES ANGKOUW, JOHNY ANGKOUW, dan SOESANA SANTJE ANGKOUW;

4. Bahwa SIENTJE ANGKOUW menikah dengan E.J. RUMENGAN memperoleh anak yaitu : Angkouw Karundeng Mandey Rumengan (Penggugat), Josephus A.P.

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 6 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumengan, Salmon K.J.T. Rumengan, Momongan L.R. Rumengan, Ferry S.A. Rumengan, Lentji T.M. Rumengan, Abraham D. Rumengan dan Lodewijk G. Rumengan. Bahwa Penggugat mendapat Kuasa dari Saudara/I kandung untuk mengajukan gugatan ini;

5. Bahwa semasa hidup Opa/Kakek Abraham Angkouw di Negeri Pateten dahulu mempunyai harta kepunyaan (dalam bahasa Minahasa Kuno “Padanan” kata kepemilikan berupa tanah perkebunannya yang ia kelolah bersama istrinya TEUNTJE KAUNANG (Almh) sejak ia menetap di Pateten ± tahun 1930 yang ia peroleh dari Ayah/Bapaknya tahun 1907 (Lodewijk S. Angkouw mantan Hukum Tua Tumani Desa Negeri Lilang Waleo) dan harta kepunyaan tersebut tidak pernah ia alihkan dalam bentuk jual beli atau pertukarkan sehingga harta kepunyaan tersebut merupakan harta peninggalan kepada ahli waris yang mentaati aturan hukumnya/adat dan tanah kebun mana tersebut seluas ± 10 Hektar terletak dahulu disebut Pateten atau pada baris Kepolisian Negeri Pateten, dahulu ditanami pohon kelapa, enau, pisang, ganemo, nangka, lemon, durian, mangga, serta tanaman lainnya sekarang berkedudukan di Kelurahan Pateten Satu, Pateten Dua, Pateten Tiga dan Kelurahan Bitung Timur, sebagian tanah telah dibagikan kepada anaknya SIENTJE ANGKOUW (Alma)/Ibu dari Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 1963 Penggugat sendiri tinggal bersama dengan kakek/opa Abraham Angkouw dan membantu Ibu Penggugat menjual hasil kebun yaitu buah kelapa dan sayur-sayur ke pasar, hal yang sama sebelumnya juga kakek/opa dari tahun 1907;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena merasa kepentingan sangat dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa a quo sebab Penggugat adalah Ahli Waris dari kedua orang-tua : SIENTJE ANGKOUW (Alma) dan EMANUEL J. RUMENGAN (Alm) dan berdasarkan hak atas tanah tersebut tidak pernah dialihkan dalam bentuk jual beli atau pertukarkan serta berdasarkan *Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 205/Pdt.G/2019/PN.Bit., Tanggal 26 Mei 2020, dalam perkara antara HERRY CHARLES MONONUTU (selaku Penggugat) dan ANGKOUW KARUNDENG MANDEY RUMENGAN (selaku Tergugat I)*, yang amarnya menyatakan : “*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*”. Bahwa putusan perkara

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 7 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan telah berkekuatan tetap (inkracht), karena *HERRY CHARLES MONONUTU (selaku Penggugat)* tidak menyatakan banding;

8. Bahwa Penggugat merasa kepentingan sangat dirugikan karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuai prosedur, tidak sah, cacat hukum, cacat fisik/yuridis dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 3 huruf :

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Menciptakan kepastian hukum;
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang

Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya:

“*Asas Kepastian Hukum*” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Penerbitan objek sengketa *a quo* tersebut, merupakan kekeliruan, tidak berlandaskan peraturan

perundang-undangan, melanggar kepatutan dan keadilan sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi Penggugat.;

Sehingga hal tersebut telah memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* agar memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu : *Surat Keterangan Lurah Pateten Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Nomor : 136/SK/P.Satu/V/2018, Tanggal 10 April 2018*, yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 8 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut yaitu : *Surat Keterangan Lurah Pateten Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Nomor : 136/SK/P.Satu/V/2018, Tanggal 10 April 2018;*

4. Menghukum kepada Tergugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Agustus 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (*E-Court*) yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Agustus 2021, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*Legal Standing* Untuk Menggugat sebab Pengugat tidak mempunyai kepentingan sekailigus bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang di terbitkan Surat Keterangan Nomor : 136/SK/P.Satu/2018 Tanggal 10 April 2018 .
2. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa Sebab surat Keterangan Nomor : 136/SK/P.Satu/2018 Tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan sudah lewat 90 hari sejak diterima oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa dalil Huruf A angka 1 Menyatakan Keputusan Tergugat bersifat Kongkit, individual dan Final sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara. Dalil dari Penggugat ini adalah dalil mengada-ada sebab Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 hanya sampai angka 8 tidak sampai angka 9 seperti dalam dalil Gugatan Penggugat dan mengenai Surat Keterangan Lurah Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Nomor : 136/SK/P.Satu/2018 Tanggal 10 April 2018 yang jadi dasar gugatan dari penggugat telah tergugat

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 9 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedur selaku Pemeritah Kelurahan yang melayani masyarakatnya yang membutuhkan Surat-surat untuk kelengkapan Pencairan Ganti Rugi Jalan Tol di wilayahnya dan Tergugat menerbitkan Surat yang jadi obyek Gugatan berdasarkan pada Buku Register Tanah Nomor : 205, Folio 41, Persil Nomor 1, dan Register Nomor :209 Folio 42 Persil Nomor 4, Buku Register Tanah Kelurahan Pateten atas Nama **Albertina Stien Angkow** Ibu kandung dari Herry Charles Mononutu (Pemilik hak atas tanah Obyek sengketa) dan berdasarkan juga Sertpfikat SHM Nomor. 00461, SHM No. 00462, SHM No. 00463, SHM No. 00464, SHM No. 00465 Kelima sertipikat atas Nama **Herry Charles Mononutu**, Berdasarkan atas Alas Hak kepemilikan tersebut sehingga terbitlah Surat Keterangan yang jadi dasar Gugatan Penggugat tersebut di atas.

- a. Bahwa Tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan Surat Keterangan tersebut diatas. Tanpa alas hak yang sah dan secarah perbuatan Melawan Hukum Penggugat Angkouw Karundeng Mandey Rumengan Mengalihkan / Menjual kepada pihak yaitu (masyarakat yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa) yang pada saat itu telah melalui Pemerintah Kelurahan Satu memfasilitasi dengan Pemegang hak atas tanah obyek tersebut dan sehingga timbulah surat pernyataan dari masing-masing masyarakat yang masuk dalam pengusaan tanah obyek sengketa.guna untuk melengkapi persyaratan Pencairan Dana Ganti Rugi Jalan Tol, Namun dengan adanya Gugatan Dari Penggugat Sehingga Baik Masyarakat maupun Pemegang hak Atas Tanah Obyek sengketa batal menerima ganti Rugi Tersebut dari Panitia Jalan Tol.
- b. Bahwa Surat Keteranga Nomor : 136/SK/P.Satu/2018 Tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan Lurah Pateten Satu sebelum diterbitkan selaku Pemerintah di wilayah dimana domisili obyek sengketa telah mengupayakan pertemuan secara kekeluargaan antara Pemegang Alas hak atas tanah obyek sengketa yaitu Herry Charles Mononutu dan Masyarakat yang menduduki tanah obyek sengketa dan hadir juga Penggugat Angkouw Karundeng Mandey Rumengan dan hasil pertemuannya mereka menyetujui untuk menyelesaikan dengan damai sehingga dengan keputusan hasil musyawarah tersebut sehingga Terbitlah

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 10 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan yang dimaksud di atas dan terbit juga Surat Pernyataan dari pada masyarakat yang menduduki tanah sengketa . Dan surat keterangan tersebut dikeluarkan guna kepentingan untuk melengkapi persyaratan untuk pencairan Dana Ganti rugi Pembuatan Jalan Tol Manado Bitung oleh Panitia Jalan Tol. Dan akhirnya Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan dan hanya menghambat pencairan Dana Ganti Rugi Jalan Tol, sekira pada tanggal 08 Pebruari 2019 (Penggugat) Angkouw Karundeng Mandey Rumengan mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Bitung dengan demikian secarah otomatis Surat keterangan Yang dikeluarkan Oleh Lurah Pateten Satu tidak berlaku lagi sebagai persyaratan penerimaan Dana Ganti Rugi Pembuatan Jalan Tol sebab kalau ingn mengajukan kembali Surat Keterangan harus diperbaharui.

3. Bahwa dalil Penggugat Huruf B angka 1, 2, 3,dan 4 menyatakan Kedudukan

Legal Standing dan Kepentingan Penggugat;

Bahwa apa yang Penggugat dalilkan itu adalah dalil yang tidak benar sebab Penggugat tidak mempunyai alas hak sebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek Sengketa sebab selama ini Penggugat (Angkouw Karundeng Mandey Rumengan) tidak pernah menunjukan surat kepemilikannya kepada Pemerintah Kelurahan Pateten Satu dan beberapa dari masyarakat yang membeli tanah obyek sengketa dari Penggugat (Angkouw Karundeng Mandey Rumengan) meminta Surat keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Tidak dalam Sengketa Kepada Pemerintah Kelurahan Pateten Satu dan setelah diminta untuk menunjukan alas Hak kepemilikan dari pemilik yang menjual kemereka Yaitu dari Penggugat Angkouw Karundeng Mandey Rumengan mereka tidak dapat menunjukan alas hak tersebut sehingga Pemerintah Kelurahan Pateten satu tidak bisa mengeluarkan Surat keterangan yang diminta masyarakat yang membeli tanah dari penggugat Penggugat. Dan akirnya Penggugat bersama masyarakat yang menguasai obyek sengketa melaporkan Tergugat keatasannya ke Kantor Kecamatan Aertembaga, ke Polres Bitung, dan ke kantor Dewan Kota Bitung. Dan masaaalah ini pernah di hiring oleh Dewan Kota Bitung dan hasilnya Semua menyarankan untuk diselesaikan masaaalah ini di Pengadilan.

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 11 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat Huruf C pada angka 4 Bahwa penggugat telah menyampaikan Surat keberatan obyek Sengketa kepada Tergugat yang diterima oleh LATIFA ENGO, S.Sos pada tanggal 7 Juni 2021 dan Tergugat dianggap tidak memiliki itikad baik dan tidak ada tanggapan dalam penyelesaian melalui upaya administrasi bahwa dalil dari Penggugat dalil tidak benar sebab sebelum surat keberatan diterima Tergugat Penggugat telah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Bitung dan secara otomatis pencairannya di batalkan dan dengan demikian Persyaratan tidak berlaku lagi sebab kalau ada permintaan Persyaratan Pencairan kembali Harus memperbaharui Surat keterangan dari kelurahan, apalagi ada Gugatan di Pengadilan secara otomatis harus disertakan dengan Putusan yang sudah inkraht dari Pengadilan baru bisa diterbitkan Surat keterangan tersebut. Dan mengenai apa yang didalilkan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian upaya secara administratif dalil yang penggugat dalilkan hanyalah upaya dari Penggugat untuk mombolak balikkan fakta sebab semua upaya yang dilakukan Tergugat semuanya menjadi blunder disebabkan Penggugat dan masyarakat yang menempati tanah obyek sengketa, sendiri tidak komitmen dengan apa yang sudah dimusyawarahkan bersama, sebab bagaimana caranya Tergugat menyelesaikan tentang surat keberatan tersebut sementara Penggugat sudah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Bitung, sebab dengan demikian surat keterangan tersebut batal dengan sendirinya.

Dan dalil gugatan Huruf C angka 5 pada dalil ini Penggugat menyatakan telah selesai menempuh upaya administratif sementara pada dalil Huruf C angka 4 penggugat menyatakan Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan Upaya administratif sehingga kelihatan bahwa dalil gugatan penggugat ini adalah dalil gugatan yang selalu memutar balikan fakta sebenarnya.

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Huru D mendalilkan bahwa Pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu.

- Bahwa pada dalil Poin angka 3, 4 dan 5 dengan jelas menyatakan bahwa dalam pasal 55 undang-undang Nomor 5 menyatakan bahwa : bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Dan pada PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 Tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 12 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administrasi diterima. Bahwa dengan jelas apa yang Penggugat dalilkan dalam Surat Gugatan sudah yang menyatakan dalam Gugatnya Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 24 Juni 2021 Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan Penggugat adalah :

Surat Keterangan Lurah Pateten satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung Nomor : 136/SK/P.Satu/V/2018, Tertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat

Bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat dengan demikian Gugatannya yang diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa sebab Surat Keterangan Nomor : 136/SK/P.Satu/2018, Tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan sudah lewat 90 hari sejak diterima oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986.

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Huruf E mendalilkan Alasan-alasan

Pengajuan Gugatan;

- Bahwa Gugatan Poin angka 1 Huruf , a,b,c menyatakan Penggugat Selaku pemilik yang menguasai Obyek tanah alasan Penggugat sangat kabur (*obscur Libel*) tidak jelas sebab gugatan dari penggugat tidak menyatakan berapa luasnya dari Tanah obyek sengketa dari hak milik Penggugat, dan penggugat juga tidak mencantumkan alas hak atau bukti surat apa yang menjadi dasar pegangan penggugat dan Penggugat tidak menerangkan secara rinci apakah tanah ini satu bidang atau lebih dari satu bidang? Intinya Gugatan dari penggugat tidak jelas dan kabur. Dan mengenai
- Gugatan penggugat Huruf, E angka 2, 3 ,dan 4, Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Huruf E, angka 2,3 dan 4 sebab sejak lurah terdahulu samapai pada Tergugat yang menjabat Lurah Pateten Satu samapai saat ini Buku register Tanah yang diserahkan oleh Pejabat sebelumnya kepada Tergugat selaku lurah Pateten satu dalam Buku Register Tanah Pateten tersebut belum pernah berubah kepemilikan, dalam buku register tersebut masih tercantum Nama Pemilik yaitu Albertina Stien Angkouw dan Bukan Nama Penggugat ataupun Nama Orang Tua Penggugat. Dan hal inilah yang menjadi Pegangan dari Tergugat untuk menunjukan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa belum pernah dialihkan ke pihak yang lain kecuali

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keahli Waris dari Albertina Stien Angkouw yaitu Herry Charles Mononutu. Dan Dalil

- Gugatan Huruf E angka 5 Tergugat Mengakui sesuai dengan Buku Register Tanah Pateten Bahwa Tanah tanah Obyek Sengketa Berasal dari Abraham Angkouw dan diberikan ke Albertina Stien Angkouw (anak dari Abraham Angkouw)
- Gugatan Huruf E angka 7, Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena merasa Kepentingannya sangat dirugikan dan penggugat berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 205/Pdt.G/2019/PN.Bit Tanggal 26 Mei 2020 Perkara antara Herry Charles Mononutu dan Angkouw karundeng Mandey Rumengan yang amar Putusnya menyatakan : **“Gugatan Penggugat tidak diterima”** dan isi amar putusannya selanjutnya menyatakan sebab Gugatan dari Penggugat Kurang Pihak yang digugat dalam Gugatan Penggugat secara otomatis gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*. walaupun dasar Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya sudah Inkraacht. Namun dalam amar Putusnya tidak menyatakan Hak kepemilikan Tanah obyek sengketa kepada Pengguga Angkouw karundeng Mandey Rumengan. Dan untuk dalil-dalil selanjutnya Tergugat tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan Repliknya secara *e-court* meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Surat Keterangan Ahli Waris Pateten tanggal 8 Desember 2004 dari YAKOB RUMENGAN (Fotokopi tanpa Asli) ;
2. Bukti P - 2 : Kartu Keluarga No. 7172042901080010 atas nama Angkouw Karundeng Mandey Rumengan, Lingk. III, RT/RW : 011/003, Desa Pateten Satu, Kecamatan Aeretembaga Kota Bitung, Sulawesi Utara tanggal 22-09-2015 (Fotokopi tanpa Asli);

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Kutipan Akta Kematian atas nama Sientje Angkouw tanggal 29 Juni 2016 (Fotokopi tanpa Asli);
4. Bukti P - 4 : Kutipan Akta Kematian atas nama Alm. Abraham Angkouw Nomor : 11/SKK/P.Satu/V/2016. Pateten Satu, 23 Mei 2016 ; (Fotokopi tanpa Asli);
5. Bukti P - 5 : Kutipan Akta Kematian atas nama Almh. Teuntje Kaunang Nomor : 01/SKK/P.Satu/V/2016. Pateten Satu, 23 Mei 2016 ; (Fotokopi tanpa Asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Keterangan Nomor : 400/SK?P762/XII/05, Pinokolan, tanggal 20 Desember 2006 (Fotokopi tanpa Aslinya);
7. Bukti P - 7 : Daftar Silsilah Keturuna Abram Angkuw Hasil Perkawinan Dengan Isteri Teuntje Kaunang di Pateten (Fotokopi tanpa Asli);
8. Bukti P - 8 : Surat dari Angkouw KM Rumengan yang ditujukan kepada Lurah Pateten Satu, Perihal : Peraduga Penyalahgunaan Wewenang Kekuasaan/Jabatan Lurah Pateten Satu, Kec. Aeretembaga, Pateten tanggal 02 Juni 2021 (Fotokopi sesuai Aslinya);
9. Bukti P - 9 : Surat Keterangan darimLurah Pateten Satu , Nomor : 136/SK/P.Satu/V/2018, tanggal 10 April 2018 (Fotokopi tanpa Asli) ;
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Kesaksian atas nama Makalew Leindert Angkouw , Bitung, 5 November 2007 (Fotokopi tanpa Asli) ;
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kesaksian atas nama M.L.Angkouw, Manado, 2 Maret 1998 (Fotokopi tanpa Asli) ;
12. Bukti P-12 : Surat Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Nomor : 1131/Tk.b/XI/96, Perihal : Penyelesaian Masalah Tanah, tanggal 14 November 1996, yang ditujukan kepada Lurah Pateten, (Fotokopi tanpa Asli) ;
13. Bukti P-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bitung, Nomor : 570-411. Perihal : Masalah Permohonan Hak Milikan, Heery Charles Mononutu, Bitung, 25 September 1999 (Fotokopi tanpa Asli) ;

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 15 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Perkotaan atas nama AKE Rumengan (Fotokopi tanpa Asli) ;
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Hak Milik Tanah, Pateten, 20 djanuari 1960 (Fotokopi tanpa Asli) ;
16. Bukti P-16 : Kwitansi Penerimaan Uang, Pateten Pebruari 1960 (Fotokopi tanpa Asli) ;
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah No : 159/SKPT/P.I/XII/2009, Pateten Satu, 30 Desember 2009 (Fotokopi tanpa Asli) ;
18. Bukti P-18 : Surat Keterangan , Pateten 2, tanggal 29 Juli 2007 (Fotokopi tanpa Asli) ;
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan yang ditandatangani oleh M.G.J. Elisabet Dumanow dan diketahui oleh Lurah Pateten Satu, tanggal 17 Juli 2007 (Fotokopi tanpa Asli) ;
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh A.K.M Rumenga, Bitung, tanggal 22 Juni 2021 (Fotokopi sesuai Asli) ;
21. Bukti P-21 : Surat Keterangan No. Reg : 100/PEM/PII/VIII/79/06 yang ditandatangani oleh Lurah Pateten Dua , Bitung, 9 Agustus 2006 (Fotokopi tanpa Asli) ;
22. Bukti P-22 : Keterangan Gambar/Kopi di sebelah diketahui oleh Lurah Pateten II (Fotokopi tanpa Asli) ;
23. Bukti P-23 : Surat Keterangan No. Reg : 100/AGA/Ket/10/21, Yang ditandatangani oleh Camat Aeretembaga, Kota Bitung, Bitung Pateten Dua , Bitung, 29 April 2021 (Fotokopi sesuai Ashlyai) ;
24. Bukti P-24 : Akta ttg Beschikking van der landrad te Manado No. 145/1925, tanggal 15 November 1971, yang dibuat dihadapan NR Makahanap, Notaris berkedudukan di Kota Manado (Fotokopi tan Asli) ;
25. Bukti P-25 : Kopi turunan No. 145/1925 tanggal 9 Januari 1926 (Fotokopi tanpa Asli)

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 16 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Surat Keterangan Tidak Mampu No: 308/SKTM/P.Satu/VIII/2019 atas nama : Angkouw K.M. Rumengan. yang dikeluarkan oleh Lurah Pateten Satu, tanggal 19 Agustus 2019 (Fotokopi tanpa Asli) ;
27. Bukti P-27 : Salinan Putusan Nomor : 168/2020/PT.MDO Perkara antara Pdt, Awuy,Dk sebagai Pembanding melawan Herry Charles Mononutu ,Dkk, tanggal 26 Maret 2021 (Fotokopi sesuai Salinan Resmi) ;
28. Bukti P-28 : Salinan Putusan Nomor: 204/Pdt/2019/PN.Bit. Perkara antara : Herry Charles Mononutu sebagai Penggugat Melawan Pdt,
29. Awuy,Dkk sebagai Tergugat, tanggal 12 April 2021 ; (Fotokopi sesuai Salinan Resmi) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 5 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T - 1 : Register Tanah Kelurahan Pateten Folio 41, Persil 01, dan Folio 42, Persil 04 (Fotokopi tanpa Asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Keterangan No. 136/SK/P.Satu/V/2018, Tanggal 28 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pateten Satu, Kecamatan Aeretembaga, Kota Bitung (Fotokopi sesuai Aslinya);
3. Bukti T - 3 : Foto Dokumentasi saat musyawarah (cetak dari Smartphone) ;
4. Bukti T - 4 : Surat Pembatalan Pernyataan No : 131/Pat.Satu/IV/2019, tanggal 22 April 2019n yang dikeluarkan oleh Lurah Pateten Satu (Fotokopi sesuai Asli);

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 17 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Salinan Perjanjian Perdamaian No. 19, tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Susan Valentine Kalengkongan, S.H., M.Kn. Notaris berkedudukan di Kota Bitung (Fotokopi sesuai Asli);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa pihak Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 19 Oktober 2021 melalui Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sedangkan Pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek, dalam Sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah **Surat Keterangan Lurah Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung Nomor : 136/SK/P.Satu/V/2018, Tanggal 10 April 2018 (vide Bukti T - 2 = Bukti P - 9) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tanggal 24 Mei 2021, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 18 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil tentang eksepsi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam eksepsinya pada intinya menyatakan :

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan/*Legal Standing* Untuk Menggugat ;
2. Gugatan Penggugat diajukan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori **eksepsi kewenangan absolut** dan **eksepsi lain** sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap **kewenangan absolut pengadilan** dapat diajukan **setiap waktu** selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*Legal Standing* untuk menggugat :

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 19 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyangkut kepentingan/*Legal Standing* untuk Menggugat, Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu karena kepentingan/*Legal Standing* untuk Menggugat merupakan dasar untuk berproses melalui pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 53 ayat(1) tersebut di atas terdapat adagium *Poin d’interest poin d’action* yang mempunyai makna bahwa seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan gugatan ke pengadilan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan adagium di atas, maka yang perlu dipertimbangkan adalah Apakah Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merasa sangat keberatan dan atau merasa kepentingannya sangat dirugikan karena tidak bisa mengalihkan tanahnya dan/atau mendapatkan hak ganti rugi proyek pembangunan jalan tol manado bitung II, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, sehingga berhak untuk menggugat (*legal standing*) karena adanya unsur “*kepentingannya dirugikan*” oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yaitu surat keputusan *a quo* (objek gugatan) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menanggapi dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak sebagai Pemilik yang sah atas tanah objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* sebab selama ini Penggugat (Angkouw Karundeng Mandey Rumengan) tidak pernah

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat kepemilikannya kepada Pemerintah Kelurahan Pateten Satu dan beberapa dari masyarakat yang membeli tanah obyek sengketa dari Penggugat (Angkouw Karundeng Mandey Rumengan) meminta Surat keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Tidak dalam Sengketa Kepada Pemerintah Kelurahan Pateten Satu dan setelah diminta untuk menunjukkan alas Hak kepemilikan dari pemilik yang menjual ke mereka yaitu dari Penggugat Angkouw Karundeng Mandey Rumengan mereka tidak dapat menunjukkan alas hak tersebut sehingga Pemerintah Kelurahan Pateten satu tidak bisa mengeluarkan surat keterangan yang diminta masyarakat yang membeli tanah dari penggugat Penggugat. Dan akhirnya Penggugat bersama masyarakat yang menguasai obyek sengketa melaporkan Tergugat ke atasannya ke Kantor Kecamatan Aertembaga, ke Polres Bitung, dan ke kantor Dewan Kota Bitung. Dan masalah ini pernah di hiring oleh Dewan Kota Bitung dan hasilnya Semua menyarankan untuk diselesaikan masalah ini di Pengadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Surat Keterangan No : 136/SK/P.Satu/V/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama Herry CH. Mononutu yang dikeluarkan oleh Lurah Pateten Satu, Kecamatan Aeretembaga, Kota Bitung, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai tanah/kintal di Kelurahan Pateten Satu, Lingk.III, RT.011,Kec, Aeretembaga, Kota Bitung yang mana sebagian tanah/kintal tersebut telah diterbitkan Sertipikat atas nama yang bersangkutan di atas, sebagaimana tercantum dalam Register Tanah Kelurahan Pateten No.205 Folio 41 Persil No.1 dan No.209 Folio 42 Persil No. 4 , yang digunakan untuk keperluan melengkapi berkas proyek pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung II (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2) ;
2. Bahwa pernah terjadi sengketa keperdataan antara Herry Charles Mononutu dengan Angkouw Karundeng Mandey Rumengan alias Ake dalam Perkara No. 204/PDT.G/2019/PN.Bit jo Perkara No.168/PDT/2020/PT.MDO ;
3. Bahwa berdasarkan Bukti T-4 yang merupakan Surat Pernyataan Pembatalan, dimana pernah terjadi kesepakatan bersama antara Herry Charles Mononutu dan masyarakat yang menduduki tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud pada Surat Keterangan (*vide* Bukti T-2) namun akhirnya Pernyataan tersebut dibatalkan berdasarkan Surat Pembatalan Pernyataan Nomor : 131/Pat.Satu/V/2019 sehingga tidak terjadinya pencairan dana ganti rugi dari Panitia Jalan Tol Manado-Bitung II kepada Herry

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 21 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Mononutu dan masyarakat yang menguasai tanah objek sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Lurah Pateten Satu objek sengketa *a quo* (vide Bukti T-2 = Bukti P-9) dikarenakan Gugatan Perdata No. 32/Pdt.G/2019/PN.Bit. Sehingga syarat pengajuan pengembalian ganti rugi tersebut dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Bitung ;

4. Bahwa telah terjadi **Akta Perjanjian No. 19**, tanggal 30 Juni 2021 antara Herry Herman Charles Mononutu sebagai pihak Pertama dengan Penggugat (Angkouw Karundeng Mandey Rumengan) sebagai Pihak Kedua yang dibuat dihadapan Susan Valentine Kalengkongan, SH., M.Kn Notaris berkedudukan di Kota Bitung sebagaimana bukti T-5 dengan demikian Surat Keterangan Lurah Pateten Satu yang merupakan objek sengketa *a quo* sudah tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Herry Herman Charles Mononutu telah terjadi persengketaan yakni sengketa keperdataan (kepemilikan) berkaitan dengan beberapa objek tanah yang telah bersertipikat atas nama Herry Charles Mononutu yang dimaksud dalam Surat Keterangan (vide Bukti T-2 dan Bukti P-9) pada Pengadilan Negeri Bitung (vide Bukti P-27 dan Bukti P-28) sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan oleh Lurah Pateten Satu yang merupakan Objek Sengketa *a quo* tersebut dan berdasarkan Bukti T-5 keduanya telah melakukan perdamaian yang dibuat dalam bentuk **Akta Perjanjian Perdamaian yang sifatnya otentik** dimana keduanya berjanji dan bersepakat untuk menghentikan segala tindakan yang dilakukan mengenai pelaporan kepada pihak berwajib oleh pihak Herry Herman Charles Mononutu dan menghentikan persidangan yang sedang berjalan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap perkara hal yang sama berkaitan dengan perselisihan atas sertifikat-sertipikat yang dimaksud dalam **Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Akta Perjanjian Perdamaian No. 19 Tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dihadapan SUSAN VALENTINE KALENGKONGAN, SH., M.Kn Pejabat Notaris** berkedudukan di Kota Bitung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Herry Herman Charles Mononutu sudah berdamai dan sepakat tidak melakukan segala tindakan hukum sehingga **Surat Keterangan Lurah Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung Nomor : 136/SK/P.Satu/V/2018, Tanggal 10 April 2018 (vide Bukti T - 2 =**

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 22 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 9) sebenarnya sudah tidak berlaku lagi secara hukum dan dianggap tidak pernah ada dengan setelah lahirnya perjanjian perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Perjanjian Perdamaian antara kedua belah pihak, yakni antara Penggugat (Angkouw Karundeng Mandey Rumengan) dengan Herry Herman Charles Mononutu perselisihan masalah tanah-tanah objek yang dimaksud dalam Surat Keterangan Lurah Pateten Satu (objek sengketa *a quo*) dianggap telah selesai mutatis mutandis dengan keberadaan dari Objek Sengketa *a quo* akibat hukum lahirnya Akta Perjanjian Perdamaian tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan objek sengketa *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*Legal Standing* untuk menggugat adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima dan Penggugat sudah tidak lagi mempunyai Kepentingan yang dirugikan atas objek sengketa *a quo* berupa **Surat Keterangan Lurah Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung Nomor : 136/SK/P.Satu/V/2018, Tanggal 10 April 2018 (vide Bukti T - 2 = Bukti P - 9) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak Mempunyai Kepentingan/*Legal Standing* Untuk Menggugat dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi selebihnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak Mempunyai Kepentingan/*Legal Standing* Untuk Menggugat, maka terhadap pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 23 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi mengenai Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan/*Legal Standing* yang dirugikan yang diajukan oleh Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 460.300,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Kami, **BUDI HARTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H. M.Kn.** dan **IDA FARIDHA , S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Majelis Hakim di atas dengan dibantu oleh

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRED Z PAAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TTD

METERAI/TTD

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

BUDI HARTONO, S.H.

TTD

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ALFRED Z PAAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|-----|------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 316.800,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 73.500,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 460.300,00,.

(Empat ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN.Mdo

halaman 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)